



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/122/K/411.013/2009 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka menindaklanjuti kesesuaian BAB II huruf C angka 3 ponit b Pedoman Umum Pengembangan Kawasan Agropolitan Provinsi Jawa Timur Tahun 2009, maka perlu membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Program Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nganjuk Tahun 1999/2000 - 2009;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
7. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/84/K/411.101.03/2007 tentang Penetapan Lokasi Program Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Nganjuk.
- Memperhatikan** : 1. Surat Menteri Pertanian tanggal 6 Mei 2002 Nomor : 144/OT.210/A/V/2002 perihal Pengembangan Kawasan Agropolitan.
2. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 29 Januari 2009 Nomor : 520/127/201.2/2009 perihal Penetapan Kabupaten Nganjuk sebagai Lokasi Pengembangan Kawasan Agropolitan di Jawa Timur.
3. Pedoman Umum Pengembangan Kawasan Agropolitan Provinsi Jawa Timur Tahun 2009.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Program Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja (POKJA) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mempersiapkan dan melaksanakan sosialisasi;
 - b. Melaksanakan bimbingan Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) di Tingkat Kecamatan;
 - c. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pengembangan kawasan agropolitan;
 - d. Membuat laporan kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nganjuk.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Nomor : 188/56/K/411.101.03/2008 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) dan Sekretariat POKJA Program Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : N G A N J U K
Pada tanggal : 21 Juli 2009

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN NGANJUK

ttd.

YONNY RACHMANTO, SH
Pembina
NIP. 19640127 198903 1 005

BUPATI NGANJUK

dto

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN
 KABUPATEN NGANJUK**

| NO. | KEDUDUKAN DALAM POKJA | JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI |
|---|-----------------------|---|
| 1. | Pelindung I | Bupati Nganjuk |
| 2. | Pelindung II | Wakil Bupati Nganjuk |
| 3. | Pembina | Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk |
| 4. | Ketua | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Nganjuk |
| 5. | Sekretaris | Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Nganjuk |
| 6. | Seksi – seksi : | |
| a. Seksi Pengembangan Agribisnis | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ◆ Koordinator ◆ Pelaksana Teknis | | Kepala Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk 1. Kepala Bidang Holtikultura pada Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk 2. Kepala Bidang Perikanan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Daerah Kabupaten Nganjuk 3. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pertambangan dan Energi Daerah Kabupaten Nganjuk 4. Staf Bappeda Kabupaten Nganjuk |
| b. Seksi Pengembangan SDM : | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ◆ Koordinator ◆ Pelaksana Teknis | | Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pertambangan dan Energi Daerah Kabupaten Nganjuk 1. Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk 2. Kasubid Ekonomi dan Kesra Bappeda Kab. Nganjuk 3. Kepala Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kabupaten Nganjuk 4. Staf Bappeda Kabupaten Nganjuk |
| c. Seksi Pengembangan Kelembagaan | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ◆ Koordinator ◆ Pelaksana Teknis | | Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Nganjuk 1. Kepala Bidang Sosial Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk 2. Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Nganjuk 3. Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan Bappeda Kabupaten Nganjuk 4. Staf Bappeda Kabupaten Nganjuk |
| d. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ◆ Koordinator ◆ Pelaksana Teknis | | Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Daerah Kabupaten Nganjuk 1. Kepala Dinas PU Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk Kepala Bidang Tata Bangunan dan Tata Ruang Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Daerah Kabupaten Nganjuk 2. Ruang Daerah Kabupaten Nganjuk Kepala Seksi Pembangunan Jalan Dinas PU Bina Marga Daerah Kabupaten Nganjuk 3. Nganjuk Kepala 4. Staf Bappeda Kabupaten Nganjuk |

Disalin sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK

ttd.

Dto.

YONNY RACHMANTO, SH
 Pembina
 NIP. 19640127 198903 1 005

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN